

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 234/U/2000
TENTANG
PEDOMAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 118 dan Pasal 121 Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, dipandang perlu menetapkan kembali Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3374);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional;
2. Perguruan tinggi negeri selanjutnya disebut PTN adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Menteri.
3. Menteri lain adalah Menteri yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan perguruan tinggi di luar lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
4. Perguruan tinggi swasta selanjutnya disebut PTS adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta.
5. Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat BPPTS adalah badan hukum/yayasan yang bersifat nir laba yang menyelenggarakan perguruan tinggi swasta (PTS).
6. Perguruan tinggi kedinasan selanjutnya disebut PTK adalah akademi, politeknik atau sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh Menteri lain atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen (LPND) untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai di lembaga yang bersangkutan.
7. Akademi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu.
8. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
9. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional dan akademik dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu.
10. Institut adalah perguruan tinggi yang di samping menyelenggarakan pendidikan akademik dapat pula menyelenggarakan pendidikan profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian sejenis.
11. Universitas adalah perguruan tinggi yang di samping menyelenggarakan pendidikan akademik dapat pula menyelenggarakan pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan,

teknologi dan/atau kesenian tertentu.

12. Fakultas adalah satuan struktural pada universitas atau institut yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
13. Program Diploma I selanjutnya disebut Program D I adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 40 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 50 sks dengan kurikulum 2 semester dan lama program antara 2 sampai 4 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
14. Program Diploma II selanjutnya disebut Program D II adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 80 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 90 sks dengan kurikulum 4 semester dan lama program antara 4 sampai 6 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
15. Program Diploma III selanjutnya disebut Program D III adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 110 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 120 sks dengan kurikulum 6 semester dan lama program antara 6 sampai 10 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
16. Program Diploma IV selanjutnya disebut Program D IV adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 144 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 160 sks dengan kurikulum 8 semester dan lama program antara 8 sampai 14 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
17. Program Sarjana selanjutnya disebut Program S1 adalah jenjang pendidikan akademik yang mempunyai beban studi antara minimal 144 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 160 sks dengan kurikulum 8 semester dan lama program antara 8 sampai 14 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
18. Program Magister selanjutnya disebut Program S2 adalah jenjang pendidikan akademik yang mempunyai beban studi antara minimal 36 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 50 sks dengan kurikulum 4 semester dan lama program antara 4 sampai 10 semester setelah pendidikan Program S1 atau sederajat.
19. Program Doktor selanjutnya disebut Program S3 adalah jenjang pendidikan akademik yang ditempuh setelah pendidikan Program S1

atau sederajat, atau ditempuh setelah pendidikan Program S2 atau sederajat, dengan beban studi dan prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

20. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
21. Bagian adalah jurusan yang tidak mempunyai program studi.
22. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada akademi, sekolah tinggi atau fakultas dan sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program studi.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

- (1) Pendirian perguruan tinggi merupakan pembentukan akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.
- (2) Akademi terdiri atas satu program studi atau lebih yang menyelenggarakan Program Diploma Satu (D I), Program Diploma Dua (D II) dan/atau Program Diploma Tiga (D III).
- (3) Politeknik terdiri atas tiga program studi atau lebih yang menyelenggarakan Program Diploma Satu (D I), Program Diploma Dua (D II), Program Diploma Tiga (D III) dan/atau Program Diploma Empat (D IV).
- (4) Sekolah tinggi terdiri atas satu program studi atau lebih yang menyelenggarakan : program Diploma Satu (D I), Program Diploma Dua (D II), Program Diploma Tiga (D III) dan/atau Program Diploma Empat (D IV), dan yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Program S1, Program S2 dan/atau Program S3.
- (5) Institut terdiri atas enam program studi atau lebih yang menyelenggarakan Program S1 dan/atau Program Diploma dan mewakili tiga kelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang berbeda dan yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Program S2, dan Program S3.
- (6) Universitas terdiri atas sepuluh program studi atau lebih yang menyelenggarakan Program S1 dan/atau Program Diploma dan mewakili

tiga kelompok bidang ilmu pengetahuan alam dan dua kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial atau lebih dan yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Program S2 dan Program S3.

- (7) Jumlah program diploma yang diselenggarakan oleh institut dan universitas, tidak melebihi setengah dan jumlah program sarjananya.

Pasal 3

Perubahan bentuk perguruan tinggi adalah :

- a. Perubahan bentuk dari satu perguruan tinggi menjadi bentuk lain;
- b. Penggabungan dari dua atau lebih bentuk perguruan tinggi;
- c. Pemecahan dari satu bentuk perguruan tinggi menjadi bentuk perguruan tinggi lain.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 4

Persyaratan pendirian/perubahan perguruan tinggi meliputi

- a. rencana induk pengembangan (RIP);
- b. kurikulum;
- c. tenaga kependidikan;
- d. calon mahasiswa;
- e. statuta;
- f. kode etik sivitas akademika;
- g. sumber pembiayaan;
- h. sarana dan prasarana;
- i. penyelenggara perguruan tinggi.

Pasal 5

- (1) RIP merupakan pedoman dasar pengembangan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun

(2) RIP memuat materi pokok :

a. Bidang akademik, :

1. Program kegiatan

Satuan kegiatan yang berdasarkan peraturan perundangan atau peraturan perguruan tinggi memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang mandiri untuk merancang, menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan fungsional pendidikan tinggi dan/ atau disiplin ilmu yang dituangkan dalam kegiatan proses pembelajaran yang mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keperluan pembangunan masyarakat;

2. Organisasi penyelenggaraan

Suatu badan hukum atau pemerintah dalam hal ini Depdiknas, Departemen lain dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berdasar perundangan yang berlaku dapat menyelenggarakan perguruan tinggi;

3. Sumberdaya manusia

Tenaga pendidik atau kependidikan dan tenaga penunjang pendidikan pada perguruan tinggi yang menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian;

4. Sarana akademik

Semua peralatan penunjang pelaksanaan kegiatan akademik perguruan tinggi sebagai persyaratan pendidikan suatu perguruan tinggi;

5. Kerjasama

Perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri yang bertujuan untuk saling meningkatkan dan mengembangkan kinerja pendidikan tinggi yang bekerjasama dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

6. Program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik untuk melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumberdaya yang diperlukan masyarakat serta mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan.

- b. Administrasi Kepegawaian;
- c. Prasarana Kampus;
- d. Pembiayaan
- e. Tahapan penetapan sasaran dan kuantitatif dalam bidang akademik, organisasi dan ketalaksanaan serta pengembangan kampus.

(3) RIP disusun berdasarkan hasil studi kelayakan.

Pasal 6

Studi kelayakan mencakup :

- a. Latar belakang dan tujuan pendirian perguruan tinggi;
- b. Bentuk dan nama perguruan tinggi;
- c. Lembaga penunjang kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, administrasi dan perangkat teknis lainnya seperti laboratorium dan perpustakaan;
- d. Dosen dan tenaga kependidikan lain serta pengembangannya;
- e. Tenaga administrasi dan rencana pengembangannya;
- f. Sumber dana kegiatan akademik;
- g. Tanah yang dimiliki/dikuasai untuk pembangunan kampus;
- h. Bidang ilmu yang akan diselenggarakan;
- i. Daya tampung mahasiswa dalam lima tahun mendatang;
- j. Kebutuhan masyarakat akan tenaga ahli yang akan dihasilkan;
- k. Prospek minat mahasiswa;
- l. Fasilitas fisik yang ada seperti ruang kuliah, ruang dosen, ruang laboratorium, studio, ruang unit pelaksana teknis, ruang instalasi dan ruang kantor serta rencana pengembangannya;
- m. Pembiayaan selama lima tahun yang meliputi biaya investasi, penyelenggaraan dan proyeksi aliran dana;
- n. Kesimpulan studi kelayakan yang meliputi analisis akademik dan administratif, analisis keuangan dan analisis pemenuhan

kepentingan masyarakat dan pembangunan.

Pasal 7

- (1) Kurikulum ditetapkan oleh penyelenggara perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari program kegiatan akademik;
- (3) Program kegiatan akademik memuat keterangan mengenai jurusan/bagian/program studi, tujuan, silabi, peraturan akademik dan administratif serta prospek lulusan perguruan tinggi yang keseluruhannya itu tersusun dalam buku pedoman/katalog.
- (4) Program kegiatan akademik disusun berdasarkan semester.

Pasal 8

- (1) Dosen tetap pada perguruan tinggi yang baru didirikan untuk setiap program studi sekurang-kurangnya 6 (enam) orang dengan latar belakang pendidikan sama/sesuai dengan program studi yang diselenggarakan dan dengan kualifikasi yang memenuhi syarat.
- (2) Program studi yang didalam penyelenggaraannya memerlukan dukungan lebih dari satu jurusan/bagian, maka selain ketentuan ayat (1) disyaratkan pula harus mempunyai dosen tetap dari masing-masing jurusan bagian pendukung.
- (3) Pada perguruan tinggi yang baru didirikan secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan pihak asing dosen tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat digantikan dengan dosen kontrak yaitu seseorang yang memenuhi syarat dosen yang dikontrak untuk masa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai dosen tetap atau dosen perguruan tinggi asing mitra kerjasama yang ditugaskan sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi yang baru.

Pasal 9

Persyaratan minimal yang berkenaan dengan jumlah dan kualifikasi dosen, program studi, jumlah dan kualifikasi tenaga administrasi dan penunjang akademik tercantum dalam Lampiran angka 1, 2 dan 3 Keputusan ini.

Pasal 10

Untuk setiap program studi pada Program Diploma dan Program S1 jumlah calon mahasiswa sekurang-kurangnya 30 orang dan sebanyak-banyaknya disesuaikan dengan nisbah dosen tetap dengan mahasiswa, untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial 1 : 30 dan untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam 1 : 20.

Pasal 11

Sumber pembiayaan perguruan tinggi disediakan oleh penyelenggara perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan peranan, tugas dan fungsi perguruan tinggi.

Pasal 12

- (1) Tanah tempat mendirikan perguruan tinggi dimiliki dengan bukti sertifikat sendiri atau disewa/kontrak untuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dengan hak opsi, yang dinyatakan dalam perjanjian.
- (2) Sarana dan prasarana lainnya dimiliki sendiri atau disewa/kontrak untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan sertifikat atau perjanjian meliputi fasilitas fisik pendidikan dengan ketentuan minimal:
 - a. Ruang kuliah : 0.5 m² per mahasiswa;
 - b. Ruang dosen tetap : 4 m² per orang
 - c. Ruang administrasi dan kantor 4 m² per orang;
 - d. Ruang perpustakaan dengan buku pustaka:
 1. Program Diploma dan Program S1
 - a. buku mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) 1 judul. per-mata kuliah;

- b. buku mata kuliah ketrampilan dan keahlian (MKK) 2 judul per-mata kuliah;
 - c. jumlah buku sekurang-kurangnya 10% dari jumlah mahasiswa dengan memperhatikan komposisi jenis judul;
 - d. berlangganan jurnal ilmiah sekurang-kurangnya 1 judul untuk setiap program studi;
2. Program S2 untuk setiap program studi : 500 judul buku dan berlangganan minimal dua jurnal ilmiah yang terakreditasi pada bidang studi yang relevan;
- e. Ruang laboratorium dan unit komputer serta sarana untuk praktikum dan/atau penelitian sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Direktur Jenderal;
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan minimal yang tercantum dalam Lampiran angka 4 Keputusan ini.

Pasal 13

Penyelenggara perguruan tinggi terdiri atas Departemen Pendidikan Nasional, Departemen lain atau LPND bagi PTN atau PTK dan BP-PTS bagi PTS.

Pasal 14

Pendirian perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 juga memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 15

- (1) Persyaratan pendirian PTS oleh BP-PTS selain tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 meliputi pula persyaratan
- a. BP-PTS tercatat pada Pengadilan Negeri setempat;
 - b. Ada jaminan tersedianya dana yang cukup untuk
 - 1. penyelenggaraan program pendidikan selama empat tahun bagi akademi dan politeknik;
 - 2. Penyelenggaraan program pendidikan selama enam tahun bagi

sekolah tinggi, institut dan universitas.

- (2) Pendirian PTS oleh BP-PTS dengan partisipasi asing, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan
- a. Adanya bauran nasional dan asing dalam kepengurusan BP-PTS;
 - b. Adanya dukungan dari perguruan tinggi di luar negeri yang sudah akreditasi di negaranya dalam bentuk :
 1. dukungan manajemen, yaitu dukungan operasi pengelolaan bidang akademik dan administrasi terhadap PTS yang akan didirikan;
 2. dukungan dosen, dengan menempatkan dosen yang berpengalaman dari perguruan tinggi induk di luar negeri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun untuk program sarjana/pasca sarjana dan 5 (lima) tahun untuk program diploma.

Pasal 16

Persyaratan Pendirian PTK selain tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 meliputi pula persyaratan

- a. menghasilkan lulusan yang jumlah dan/atau kualifikasinya belum dapat dipenuhi oleh PTN dan PTS;
- b. mahasiswa berasal dan pegawai pada Departemen/LPND yang bersangkutan atau penugasan dari Departemen/LPND lain atau semua lulusannya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen/LPND yang bersangkutan;
- c. PTK berbentuk akademi, politeknik atau sekolah tinggi.

Pasal 17

Persyaratan perubahan bentuk perguruan tinggi sama dengan persyaratan pendirian perguruan tinggi, dengan ketentuan:

- a. Bagi Perguruan tinggi negeri, telah meluluskan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angkatan;
- b. Bagi PTK telah meluluskan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angkatan, dan tidak berkembang menjadi bentuk institut/universitas;
- c. Bagi PTS telah meluluskan sekurang-kurangnya 5 (lima) angkatan dengan ketentuan semua ujian yang diselenggarakan dalam satu tahun

akademik dihitung sebagai 1(satu) angkatan ujian.

Pasal 18

- (1) Penambahan/perubahan/penutupan fakultas pada PTN ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menangani pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Penambahan/perubahan/penutupan fakultas pada PTS ditetapkan oleh BP-PTS dan dilaporkan kepada Menteri.
- (3) Penambahan/perubahan/penutupan jurusan/bagian dan program studi pada PTN ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Penambahan/perubahan/penutupan program studi pada PTK ditetapkan oleh Menteri lain atau pimpinan LPND setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.
- (5) Penambahan/perubahan/penutupan program studi pada PTS ditetapkan oleh BP-PTS setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

BAB III

TATA CARA

Pasal 19

Tata cara pendirian perguruan tinggi meliputi :

1. Usul pendirian untuk dipertimbangkan;
2. Pemberian pertimbangan
3. Pengajuan usul persetujuan pendirian; .
4. Pemberian persetujuan;
5. Penetapan pendirian;
6. Penetapan statuta.

Pasal 20

- (1) Usul pendirian Perguruan Tinggi oleh pemrakarsa disampaikan kepada Direktur Jenderal bagi PTN, PTS dan PTK.
- (2) Semua usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi

dengan melampirkan persyaratan pendirian perguruan tinggi dan hasil studi kelayakan sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 6.

Pasal 21

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Direktur Jenderal memberi pertimbangan kepada pemrakarsa tentang kemungkinan persetujuan atau penolakan pendirian perguruan tinggi.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas:
 - a. Pemenuhan persyaratan pendirian perguruan tinggi.
 - b. pengembangan dan keseimbangan kelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dengan mempercepat pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan penerapannya.
 - c. pengembangan peta pendidikan di suatu wilayah yang menggambarkan jumlah dan bentuk perguruan tinggi yang sudah ada, jenis program studi yang diselenggarakan, sebaran lembaga dan daya dukung wilayah yang bersangkutan.
 - d. Pengembangan bidang ilmu yang strategis, dengan membatasi bidang ilmu yang telah dianggap mencukupi kebutuhan pembangunan.

Pasal 22

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah pertimbangan Direktur Jenderal yang memungkinkan pendirian perguruan tinggi, pemrakarsa telah mengajukan usul persetujuan pendirian dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 17
- (2) Usul persetujuan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada:
 - a. Menteri, Menteri lain atau pimpinan LPND bagi PTN dan PTK melalui Direktur Jenderal;
 - b. Menteri melalui Direktur Jenderal bagi PTS dengan melampirkan:
 1. Referensi Bank dan bukti lain berkenaan dengan dana penyelenggaraan PTS;
 2. Akte Notaris Pendirian BP-PTS;
 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PTS;

4. Surat Keterangan tidak terlibat pelanggaran hukum bagi pengurus BP-PTS;
5. Sertifikat atau perjanjian/sewa kontrak tanah dan prasarana fisik lainnya.

Pasal 23

- (1) Atas dasar usul persetujuan pendirian sebagaimana dimaksud Pasal 22:
 - a. Menteri mengajukan usul persetujuan pendirian PTN kepada Menteri yang menangani pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan;
 - b. Menteri memberi atau menolak memberi rekomendasi pendirian PTK.
 - c. Direktur Jenderal atas nama Menteri memberi atau menolak memberi persetujuan pendirian PTS.
- (2) Atas dasar rekomendasi Menteri, Menteri lain atau pimpinan LPND mengajukan usul persetujuan pendirian PTK kepada Menteri yang menangani pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan.

Pasal 24

- (1) Atas dasar persetujuan yang diberikan oleh Menteri, yang menangani pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan. Menteri:
 - a. menetapkan pendirian PTN yang berbentuk akademi atau politeknik;
 - b. mengajukan usul penetapan pendirian PTN yang berbentuk universitas, institut atau sekolah tinggi kepada Presiden;
- (2). Atas dasar persetujuan yang diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Keuangan, Menteri lain atau pimpinan LPND:
 - a. menetapkan pendirian PTK yang berbentuk akademi atau politeknik;
 - b. mengajukan usul penetapan pendirian PTK yang berbentuk sekolah tinggi kepada Presiden melalui Menteri;

Pasal 25

- (1) Setelah ada ketetapan pendirian PTN atau PTK oleh Menteri, Menteri lain, pimpinan LPND atau Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, PTN dan PTK mengusulkan statuta perguruan tinggi yang bersangkutan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, Menteri lain atau pimpinan LPND untuk ditetapkan dengan keputusan.
- (2) Setelah ada ketetapan pendirian PTS, BP-PTS menetapkan statuta PTS yang bersangkutan atas usul senat.

Pasal 26

Setelah statuta ditetapkan, perguruan tinggi yang bersangkutan baru dapat menyelenggarakan kegiatannya.

Pasal 27

Tata cara pendirian perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama yang program studinya di luar bidang agama berlaku tata cara ketentuan pendirian PTK.

Pasal 28

Tata cara perubahan bentuk perguruan tinggi dan penambahan program studi berlaku tata cara pendirian perguruan tinggi yang diatur dalam keputusan ini.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 29

Perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai keadaan sumber daya perguruan tinggi sebagaimana dipersyaratkan dalam Lampiran angka 1, 2, 3 dan 4 keputusan ini dengan disertai bukti-bukti selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 30

Menteri melakukan pembinaan perguruan tinggi yang dapat berupa:

- a. peningkatan bantuan penyediaan sumberdaya;
- b. pengurangan atau penghentian bantuan penyediaan sumberdaya bagi program-program tertentu;
- c. penghentian pelaksanaan program-program tertentu;
- d. penangguhan untuk sementara otonomi pengelolaan perguruan tinggi yang bersangkutan;
- e. pembinaan lainnya yang dipandang perlu; atau
- f. penutupan perguruan tinggi.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 31

Program pendidikan tinggi yang memberikan gelar akademik dan sebutan profesional hanya dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 32

Perguruan tinggi atau lembaga asing dapat melaksanakan kegiatan pendidikan di Indonesia melalui kerjasama dengan mitra kerja di Indonesia, baik dengan perguruan tinggi yang sudah ada atau secara bersama mendirikan perguruan tinggi baru dengan persyaratan tersebut dalam Pasal 15.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222/U/1998 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

YAHYA A. MUHAJIR

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional,
5. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Politeknik/Akademi, di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan di lingkungan Departemen

Pendidikan Nasional,

7. Semua Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektor dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
8. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
9. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
10. Komisi VI DPR-RI,